



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ASNAH SILALAH**, tempat/tanggal lahir: Sibande, 8 Mei 1966, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Petani/pekebun, alamat: Jalan runding No 35, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Istri dari BANGUN BERUTU yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara hukum agama Islam Tahun: 1981 dengan No Akta Nikah : 36/04/X/1981
- Bahwa dari hasil perkawina pemohon dengan suami saya BANGUN BERUTU telah dikaruniakan seorang anak yaitu:

N a m a : AHMAD BERUTU  
Tpt/Tgl.Lahir : 1 Oktober 2009  
Jenis Klamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pelajar  
Agama : Islam

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln Runding No 35 Kelurahan Sidiangkat

Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;

Selanjutnya

- Bahwa suami pemohon BANGUN BERUTU telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia nomor: 400.12.3.1/430/TAPEM/V/2023 yang di keluarkan oleh lurah sidiangkat;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum suami pemohon dalam urusan urusan sekaitan dengan administrasi surat kepemilikan hak seperti:
  - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah tempat tinggal semi permanen dengan ukuran luas 273 M2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 01.03.18/2007 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dairi Drs SURA TARIGAN tanggal 19-12-2007 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) no 301. dan dalam urusan administrasi surat sertifikat di buat atas nama suami pemohon yaitu BANGUN BERUTU (alm);
  - Bahwa setelah meninggalnya suami pemohon, maka pemohon sebagai istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon dan suami pemohon adalah sebagai ahli waris almarhum.
  - Bahwa karena dari kedudukan pemohon dan anak pemohon adalah sama di mata hukum, maka setiap tindakan hukum yang dilakukan ahli waris harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris.
  - Bahwa pemohon telah menyatakan surat pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh camat sidikalang dan lurah sidiangkat dengan nomor: 470/237/2023 dengan seluruh ahli waris dan saksi atas nama:
    1. N a m a : ASNAH SILALAH (istri almarhum)
    - Tempat tanggal lahir : Sibande tanggal 8 mei tahun 1966
    - Pekerjaan : Petani/ pekebun
    - Alamat : Jl Runding no 35 Kelurahan Sidiangkat  
kec Sidikalang Kab. Dairi

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : AHMAD BERUTU (anak kandung )  
Tempat Tanggal lahir : Sidikalang 1 Oktober 2009  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Jl.Runding No 35 Kelurahan Sidiangkat  
Kec Sidikalang Kab, Dairi

serta ditanda tangani oleh semua ahli waris pada tanggal 8 juni 2023 bahwa karena anak pemohon masih di bawah umur kurang dari 18 tahun sehingga menurut hukum tidak cakap untuk bertindak secara hukum pula;

- Bahwa untuk keperluan/kepentingan dalam urusan administrasi dan untuk menghidupi biaya keluarga serta biaya sekolah anak pemohon yang masih di bawah umur dikemudian hari tidak terkendala sehingga pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk balik nama dan mengagunkan tanah yang terletak di Jln Runding Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal semi permanen dengan ukuran luas 273 M2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) pemohon merasa perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa pemohon adalah Wali dari anak pemohon terhadap harta peninggalan suami pemohon bernama BANGUN BERUTU (Alm);
- Bahwa hal-hal yang belum di uraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut di persidangan;
- Bahwa oleh karena pemohon ini adalah kepentingan pemohon maka ongkos-ongkos yang timbul akibat permohonan ini di bebankan kepada pemohon ;

## PRIMAIR

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya,
- Memberi izin kepada pemohon ASNAH SILALAH I untuk diri sendiri dan selaku orang tua kandung (wali sah) dari anaknya di bawah umur yang bernama:

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD BERUTU jenis kelamin laki-laki lahir di sidiangkat pada tanggal 1 oktober tahun 2009

Untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk balik nama terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal semi permanen dengan ukuran luas 273 M2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 01.03.18/2007 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh kepala kantor badan pertanahan kabupaten dairi Drs SURA TARIGAN tanggal 19-12-2007 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) no 301 dimana harta tetap tersebut atas nama BANGUN BERUTU (alm);

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

SUBSIDAIR

Bila bapak/ibu Hakim yang menyidangkan Permohonan ini berpendapat lain mohon keputusan yang patut dan seadil adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1211014805660001 atas nama Asnah Silalahi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah, Kutipan Akta Nikah No 36/04/X/1981 untuk Istri antara Bangun Berutu dengan Asnah br Silalahi yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, di Sidikalang tahun 1981, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah, Kutipan Akta Nikah No 36/04/X/1981 untuk Suami antara Bangun Berutu dengan Asnah br Silalahi, yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, di Sidikalang tahun 1981, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211CLT2610201106800 atas nama Ahmad Berutu yang dikeluarkan di Dairi pada tanggal 26 Oktober

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No 1211010806230012 atas nama Kepala Keluarga Asnah Silalahi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 8 Juni 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 301 atas nama pemegang hak Bangun Berutu, atas sebidang tanah perumahan luas 273 M2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, di Sidikalang, 19 Desember 2007, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400.12.3.1/430/TAPEM/V/2023 atas nama Bangun Berutu yang dikeluarkan atas nama Camat Sidikalang Lurah Sidiangkat, tertanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1211-KM-08062023-0013 atas nama Bangun Berutu yang dikeluarkan di Dairi tanggal 8 Juni 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris, Dua Orang Saksi, dan Lurah Sidiangkat serta Camat Sidikalang dengan registrasi Nomor: 470/237/2023 tanggal 21 juni 2023, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400.12.3.1/595/Tapem/VII/2023 yang dikeluarkan di Sidiangkat tanggal 31 Juli 2023, ditandatangani atas nama Camat Sidikalang, Lurah Sidiangkat, diberi tanda P-10;
11. Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan nama Wajib Pajak Bangun Berutu, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten Dairi tertanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah Sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Bangsa Berutu;**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah ipar Pemohon dimana suami Pemohon adalah saudara laki – laki dari Saksi;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Bangun Berutu;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri yang telah menikah namun Saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Berutu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon, memiliki tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah semi permanen yang berada di jalan runding yang sudah bersertipikat atas nama suami Pemohon yaitu Bangun Berutu, dan rumah tersebut adalah rumah yang Pemohon dan anaknya tempati saat ini;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali atas anaknya untuk balik nama sertipikat atas rumah tersebut menjadi nama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yang saat ini berada dalam jenjang Pendidikan kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tinggal berdua;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Bertani;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua yang mengurus dan bertanggungjawab atas kebutuhan dari anak Pemohon dan suami Pemohon yaitu yang bernama Ahmad Berutu;

**2. Saksi Herianto Limbong;**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Bangun Berutu;

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*



- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Berutu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon, memiliki tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen yang berada di jalan runding yang sudah bersertipikat atas nama suami Pemohon yaitu Bangun Berutu, dan rumah tersebut adalah rumah yang Pemohon dan anaknya tempati saat ini;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali atas anaknya untuk balik nama sertipikat atas rumah tersebut menjadi nama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berada dalam jenjang Pendidikan kelas 2 (dua) SMP sekolah di Pesantren;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tinggal berdua;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Bertani;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua yang mengurus dan bertanggungjawab atas kebutuhan dari anak Pemohon dan suami Pemohon yaitu yang bernama Ahmad Berutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, serta dapat bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa balik nama terhadap sebidang tanah miliknya demi kepentingan

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa yang akan datang dan untuk menghidupi anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), bahwa berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas, bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, bersifat satu pihak saja, tanpa sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnah Silalahi dan bukti P-5 berupa Fotokopi

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Asnah Silalahi, Pemohon beralamat di Jl Runding No 35, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, yang mana wilayah tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus harta Pemohon berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal semi permanen guna kepentingan anak Pemohon, namun hal demikian mempersyaratkan penetapan wali dari Pengadilan karena sebagai ahli waris, anak Pemohon dimaksud masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Bangsa Berutu dan Herianto Limbong;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, berupa fotokopi Buku Nikah, Kutipan Akta Nikah untuk isteri dan suami, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon dan suami Pemohon Bangun Berutu adalah sepasang suami istri, dan sebagaimana bukti- bukti surat perkawinan antara Pemohon dengan Bangun Berutu menurut tata cara agama islam pada tanggal 20 September 1980, sejak saat itu timbul hak dan kewajiban, serta akibat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Bangun Berutu dikarunia 1 (satu) orang

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang bernama Ahmad Berutu yang lahir di Sidiangkat pada tanggal 1 Oktober 2009, anak ke satu, laki – laki dari Asnah Berutu dan Bangun Berutu (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400.12.3.1/430/TAPEM/V/2023 atas nama Bangun Berutu, dan bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1211-KN-08062023-0013 atas nama Bangun Berutu dan dari keterangan Saksi-Saksi, bahwa Suami Pemohon Bangun Berutu telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 oleh karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi sertipikat Hak Milik No 301, dalam perkawinan, Pemohon dan Suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah perumahan dengan luas 273 M2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah semi permanen yang adalah rumah tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa sertipikat Hak Milik No 301 tersebut adalah atas nama pemegang hak Bangun Berutu yang merupakan almarhum suami Pemohon, dan terhadap sertipikat yang adalah sebidang tanah perumahan tersebut, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum berupa balik nama sertipikat tersebut menjadi atas nama Pemohon, demi kepentingan administrasi di masa mendatang sekaligus demi kesejahteraan Pemohon dan anak Pemohon, sebagai ahli waris dari Bangun Berutu sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-9 berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris, tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam angka (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaannya, angka (2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211CLT2610201106800 atas nama Ahmad Berutu anak kesatu laki – laki dari Asnah Silalahi dan bangun Berutu, yang lahir di Sidiangkat, tanggal 1 Oktober 2009, saat ini anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sebagaimana bukti surat bertanda P-5 berupa kartu keluarga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai ibu kandung dari anak Pemohon tersebut, dan anak Pemohon tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Pemohon sebagai orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa terhadap Pemohon adalah orang yang sehat secara jiwa dan rohani, serta Pemohon mampu memelihara, mendidik, serta menjadi orang tua yang baik sebagaimana kewajiban orang tua yang masih ada bagi anaknya dan permohonan ini diajukan semata demi kepentingan kelangsungan masa depan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta kepatutan, oleh

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*



karena itu petitum kedua dalam permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selain alat – alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap alat bukti surat lainnya, Hakim berpendapat bahwa alat – alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil permohonan ini sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Asnah Silalahi untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung (wali sah) dari anaknya di bawah umur yang bernama:
  - Ahmad Berutu, Jenis kelamin laki – laki, lahir di Sidiangkat, tanggal 1 Oktober 2009;Untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk balik nama terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah tempat tinggal semi permanen dengan ukuran luas 273 M2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 01.03.18/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Drs Sura Tarigan tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No 301 dari nama Bangun Berutu menjadi nama Pemohon sebagai ahli warisnya, yaitu Asnah Silalahi;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk tanggal 17 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deni Syafrianto, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafrianto, S.H.,M.H

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan.....	:	Rp -;
3. Biaya Proses/ Alat Tulis Kantor	:	Rp50.000,00
4. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)